



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 2

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kutai Timur, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kinerja daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga pendidik perlu adanya pemberian tunjangan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kutai Timur, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kinerja daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga pendidik perlu adanya pemberian tunjangan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan.
8. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
9. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.

10. Pendidik ...

10. Tenaga Kerja Kontrak Daerah yang selanjutnya disingkat TK2D adalah tenaga kerja kontrak yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan di ditempatkan di lingkungan Dinas Pendidikan.
11. Honorer adalah tenaga kerja yang pengangkatannya dilakukan oleh satuan pendidikan(sekolah) digaji oleh sekolah/instansi yang bersangkutan.
12. Tunjangan Kinerja Daerah selanjutnya disingkat menjadi TKD adalah pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu bentuk penghargaan untuk memotivasi terhadap peningkatan kinerja serta kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan.
13. Geografis adalah tempat atau wilayah dimana pendidik atau tenaga kependidikan bekerja.
14. Demografis adalah jumlah penduduk yang masuk dalam kategori wajib belajar pada satuan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah pertama.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

TKD Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan:

- a. meningkatkan motivasi kinerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas;
- b. meningkatkan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas; dan
- c. sebagai dasar atas pemberian tunjangan kinerja yang diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. penganggaran ...

- b. penganggaran TKD Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan TKD Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB III

TKD PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penerima TKD

Pasal 4

- (1) TKD diberikan setiap bulan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidik pada Satuan Pendidikan dari Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik sekolah negeri maupun swasta/yayasan; dan
 - b. Tenaga Kependidikan pada Dinas, UPT Dinas, dan Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas.
- (3) Setiap penerima TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak menerima 1 (satu) TKD meskipun bekerja pada beberapa Satuan Pendidikan
- (4) TKD dihentikan pembayarannya apabila:
 - a. diberhentikan atau pindah tugas diluar Lingkungan Dinas; atau
 - b. meninggal dunia.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima TKD

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima TKD bagi Pendidik meliputi:
 - a. masih aktif sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan dan terdaftar pada Dinas;
 - b. beban ...

- b. beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam/minggu atau sesuai dengan rasio perbandingan guru : murid/rombongan belajar mapun berdasarkan kondisi Geografis dan Demografis;
 - c. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun untuk non pegawai negeri sipil dibuktikan dengan surat keputusan Satuan Pendidikan untuk Honorer, surat keputusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur untuk TK2D dan surat keputusan awal untuk pegawai negeri sipil; dan
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Persyaratan penerima TKD bagi Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. masih aktif sebagai Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan/UPT Pendidikan/Dinas Pendidikan dan terdaftar pada Dinas ; dan
 - b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun untuk non pegawai negeri sipil dibuktikan dengan surat keputusan Satuan Pendidikan untuk Honorer dan surat keputusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur untuk TK2D.

Bagian Ketiga
Zonanisasi Wilayah Penerima TKD

Pasal 6

Penerima TKD dibagi ke dalam Zonaninasi wilayah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Anggaran

Pasal 7

- (1) Dinas menyusun anggaran TKD Pendidik dan Tenaga Kependidikan setiap awal tahun anggaran.
- (2) TKD dianggarkan melalui APBD.

Bagian ...

Bagian Kedua
Besarnya Nilai TKD

Pasal 8

- (1) Besarnya nilai TKD ditentukan berdasarkan zonanisasi tempat mengajar, beban mengajar, dan kehadiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya nilai TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 9

Penyaluran TKD Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran TKD.

Pasal 11

- (1) Dinas dan UPT Pendidikan melaporkan penyaluran TKD Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Bupati.
- (2) Laporan penyaluran TKD Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BESARAN NILAI TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

A. PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	ZONA	BESARNYA TKD	KETERANGAN
1	I	Rp. 1.200.000,00	1. DINAS PENDIDIKAN
			2. UPT SANGATTA UTARA
			3. UPT SANGATA SELATAN
2	II	Rp. 1.350.000,00	1. UPT TELUK PANDAN
			2. UPT RANTAU PULUNG
			3. UPT BENGALON
3	III	Rp. 1.600.000,00	1. UPT KALIORANG
			2. UPT KAUBUN
			3. UPT KONGBENG
			4. UPT MUARA WAHAU
			5. UPT SANGKULIRANG
4	IV	Rp. 1.700.000,00	1. UPT MUARA BENGKAL
5	V	Rp. 1.750.000,00	1. UPT MUARA ANCALONG
6	VI	Rp. 1.900.000,00	1. UPT BATU AMPAR
			2. UPT LONG MESANGAT
			3. UPT TELEN
7	VII	Rp. 2.600.000,00	1. UPT KARANGAN
			2. UPT SANDARAN
			3. UPT BUSANG
8	I-VII	Rp. 500.000,00	TUNJANGAN KEPALA SEKOLAH

B. NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	ZONA	BESARNYA TKD	KETERANGAN
1	I	Rp. 750.000,00	1. DINAS PENDIDIKAN
			2. UPT SANGATTA UTARA
			3. UPT SANGATA SELATAN
2	II	Rp. 800.000,00	1. UPT TELUK PANDAN
			2. UPT RANTAU PULUNG
			3. UPT BENGALON
3	III	Rp. 850.000,00	1. UPT KALIORANG
			2. UPT KAUBUN
			3. UPT KONGBENG
			4. UPT MUARA WAHAU
			5. UPT SANGKULIRANG
4	IV	Rp. 950.000,00	1. UPT MUARA BENGKAL
			2. UPT MUARA ANCALONG
			3. UPT BATU AMPAR
			4. UPT LONG MESANGAT
			5. UPT TELEN
5	V	Rp. 1.500.000,00	1. UPT KARANGAN
6	VI	Rp. 1.600.000,00	1. UPT BUSANG
7	VII	Rp. 1.700.000,00	1. UPT SANDARAN

C. BESARNYA NILAI TUNJANGAN KINERJA DAERAH SEBAGAIMANA ZONA TERSEBUT DI ATAS DIBERIKAN BERDASARKAN INDIKATOR:

1. INDIKATOR BEBAN MENGAJAR

NO	BEBAN MENGAJAR	BESARNYA TKD
1	≥ 24 Jam / Minggu	100 %
2	18 – 23 Jam / Minggu	90 %
3	12 – 17 Jam / Minggu	80 %
4	6 – 11 Jam / Minggu	50 %

2. INDIKATOR KETIDAKHADIRAN

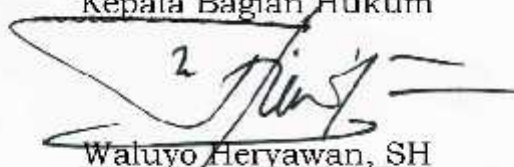
NO	KETIDAK HADIRAN (ALPHA)
1	SETIAP 1(SATU) HARI KETIDAK HADIRAN DIKURANGI 3 % (TIGA PERSEN)
2	MAKSIMAL KETIDAK HADIRAN SELAMA 20 (DUA PULUH) HARI BERTURUT-TURUT TIDAK DIBERIKAN TKD

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum

2 

Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. UMUM

Sebagai sebuah lembaga pendidikan sekolah adalah tempat menimba ilmu bagi generasi muda bangsa Indonesia yang kelak akan meneruskan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah kita rebut pada tahun 1945. Untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas maka diperlukan pengelolaan lembaga pendidikan yang berkualitas pula dengan tenaga pendidik(guru) dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam bidangnya. Guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di institusi tempatnya bekerja.

Sesuai dengan UU nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sepantasnyalah peran guru dan tenaga kependidikan mendapatkan penghargaan berupa peningkatan kesejahteraan agar dalam melaksanakan tugas dapat berjalan secara maksimal. Sebab dengan bekerja secara maksimal guru dan tenaga kependidikan akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia khususnya Kutai Timur yang cerdas dan kompetitif yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas keprofesionalannya guru dan tenaga kependidikan sepantasnya mereka memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu perlu dilakukan

upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan tenaga kependidikan yang meliputi penegakkan hak dan kewajiban guru dan tenaga kependidikan, pembinaan dan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan, perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja, sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah beberapa tahun memberikan perhatian dan kesejahteraan dengan Kebijakan dari Bupati Kutai Timur berupa pemberian tunjangan perbaikan Penghasilan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas pendidikan Kutai Timur sejak tahun 2001.

Untuk lebih memperkuat landasan hukum bagi pemberian tunjangan kinerja daerah bagi guru dan tenaga kependidikan perlu disusun Peraturan Bupati Kutai Timur tentang tunjangan kinerja daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kutai Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) huruf b

Jika beban mengajar guru masih kurang dari 24 jam mata pelajaran/minggu maka dapat dipenuhi dengan alternatif sebagai berikut:

1. Tugas Tambahan

No.	Jenis Tugas Tambahan	Wajib mengajar	Akulvalensi Jabatan
1	Kepala Sekolah	6	18
2	Wakil Kepala Sekolah	12	12
3	Kepala Perpustakaan	12	12
4	Kepala Laboratorium	12	12

5	Kepala bengkel	12	12
6	Dll		

- Mengajar Pada Sekolah lain, maksimal 12 jam mata pelajaran/minggu pada sekolah lain.
- Menjadi Guru Bina/Pamong pada SMP terbuka, maksimal 2 jam pelajaran/minggu
- Melaksanakan team teaching
- Melaksanakan Pengayaan dan remedial khusus, maksimal 2 jam/minggu
- Bertugas pada daerah khusus (Kategori daerah khusus sesuai dengan Persetujuan Menteri)
- Rasio perbandingan guru : murid/rombongan belajar TK dan SD

Contoh:

Tingkat	Romb	Jml siswa	Kuota Penerima TPP				Jml
			Guru kelas	Guru Agama	Guru Penjas	Kasek	
TK/PA UD	1	15	1				1
SD	6	120	6	1	1	1	9

Rasio perbandingan guru : murid/rombongan belajar SMP

Contoh:

Jml Romb.	Jml Jam/ Minggu	Jml Siswa	Kuota Penerima TPP				Jml
			Guru Mapel		Guru BK		
3	38 jam / minggu	96	$\frac{A \times B}{24} = 4,75$	$\frac{C}{150}$	= 0,6	1	7

- Kondisi Geografis dan Demografis, bahwa secara geografis maupun demografis didaerah tersebut sangat diperlukan keberadaan sebuah sekolah meskipun sekolah berskala kecil sehingga Pendidik dan Tenaga Kependidikannya tidak memungkinkan lagi untuk dapat memenuhi beban mengajar 24 jam.

Ayat (1) huruf c

1(satu) tahun yang dimaksud adalah 1 tahun anggaran bukan 1 tahun ajaran.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan TKD Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan UPT Pendidikan untuk pendataan dan pengecekan penerimaan TKD yang setiap pencairan TKD.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas